

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin tanggal 20 April 2009 pada persidangan terbuka dari pengadilan Agama di Palembang yang mengadili perkara perdata telah datang menghadap :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS (Karyawan UNSRI), tempat tinggal di Kota Palembang, menurut surat gugatan tersebut dalam perkara Nomor 194/Pdt.G/2009/PA.Plg, disebut "Penggugat" ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, menurut surat gugatan tersebut disebut "Tergugat" ;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut ;

Bahwa hasil kesepakatan tersebut untuk Penggugat

- Sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Alang-Alang Lebar dengan luas 300 M2 atas nama Ricko Nosandry ditaksir seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dengan batas-batas yang tertera didalam akta jual beli;
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Blok I Kavling 331, yang luasnya 300 M2 atas nama Parama Santati ditaksir seharga Rp.5.000.000,-

(lima juta rupiah) Dengan batas-batas yang tertera didalam akta jual beli;

1. Tabungan Haji atas nama Ricko Nosandry di Bank Mandiri Cash Outlet Palembang Gedung Kanwil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Tabungan Haji atas nama Parama Santati di Bank Mandiri Cash Outlet Palembang Gedung Kanwil sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Laptop Merk MSI;

Bahwa hasil kesepakatan tersebut untuk Tergugat;

1. Sebidang tanah dan rumah di atasnya, dengan luas bangunan 153 M2 (17mx9m) dan luas tanah 275 M2 (25mx11m) yang terletak di Jl. Kadir TKR No. 1001/46, RT.26B, RW.08, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus Palembang dimana surat-surat rumah dan tanah masih atas nama nenek Tergugat. Tanah dan bangunan ditaksir sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
2. Laptop Merk Acer yang statusnya masih kredit hingga bulan Februari 2011 atas nama Parama Santati;

Bahwa hasil kesepakatan yang menjadi hak anak (M. Irsyad Fadlurrahman) berupa;

1. 1(satu) unit mobil Kuda tahun 1999 warna Silver dengan No. Polisi BG 1445 LI ditaksir seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saat ini mobil dibawah pengawasan tergugat, karena untuk biaya-biaya perawatan, pemeliharaan dan lain-lain atas mobil tersebut masih menjadi tanggung jawab tergugat ;
2. 2(dua)unit Kulkas merk LG ditaksir seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

3. 3(tiga)buah lemari pakaian ditaksir seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
4. 1(satu) unit TV 14 Inc ditaksir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. 1(satu) unit TV 29 Inc merk LG ditaksir seharga Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. 4(empat) unit Rak buku ditaksir seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. 1(satu) unit lemari hias ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. 1(satu) unit lemari hias multi wood ditaksir seharga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
9. 1(satu) unit Kursi tamu Jati ditaksir seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
10. 1(satu) unit Kursi tamu Ligna ditaksir seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
11. 1 (satu) unit tempat tidur ranjang besi ditaksir seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
12. 1(satu) unit Springbed Single ditaksir seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
13. 2(dua) unit Rak TV ditaksir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
14. 1(buah) buah Laptop merk HP ditaksir seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
15. 2(dua) buah Kipas Angin ditaksir seharga Rp. Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
16. 1(satu) buah hiasan dinding Bali ditaksir seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
17. 1(satu) buah meja belajar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

18. 4(empat) buah ambal Merk Samira ditaksir seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
19. 1(satu) buah tabung Gas Elpiji 12 Kg. ditaksirkan seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
20. 1(satu) buah Kompor Gas ditaksir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
21. Barang pecah belah ditaksir seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
22. 3(tiga) set Dinner set ditaksir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
23. 1(satu) buah blender ditaksir seharga Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
24. 1(satu) buah rice cooker ditaksir seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ri rupiah);
25. 1(satu) buah mixer ditaksir seharga Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
26. 2(dua) unit box plastik excel ditaksir seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
27. 1(satu) lemari piring alumunium ditaksir seharga Rp 200.000,- ,-(dua ratus ribu rupiah);
28. 1(satu) pembatas ruang kayu berukir ditaksir seharga Rp 500.000,- ,-(Lima ratus ribu rupiah);
28. 1(satu) unit AC merk LG 0,5 PK ditaksir seharga Rp 750.000,- ,-(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
29. 1(satu) unit CD player ditaksir seharga Rp.200.000,- ,-(dua ratus ribu rupiah);
30. 1(satu) unit PS 2 game ditaksir seharga Rp.800.000,- ,-(delapan ratus ribu rupiah);
31. 1(satu) unit kasur springbed seharga Rp.500.000,- ,-(lima ratus ribu rupiah);

32. 1(satu) unit meja rias ditaksir seharga Rp.200.000,- ,-(dua ratus ribu rupiah);
33. 1(satu) unit dispenser kecil ditaksir seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
34. 1(satu) unit kompor listrik ditaksir seharga Rp.500.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 0194/Pdt.G/2009/PA.Plg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008;

M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu;

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani 1430 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Palembang yang terdiri dari Dra. Hj. Maisunah, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H. serta Drs. M. Syukri, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota,

putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Maimunah sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Maisunah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H.

Drs. M. Syukri, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Maimunah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan Penggugat	: Rp. 35.000,-
3. Panggilan Tergugat	: Rp. 70.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 146.000,-

